

**REFORMULASI KETENTUAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI
SEBAGAI *IUS CONSTITUENDUM* DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN MEDIA
SOSIAL
(*REFORM PROVISIONS OF PERSONAL DATA MANAGEMENT AS THE
IUS CONSTITUENDUM TO GUARANTEE THE PROTECTION OF
PERSONAL DATA USERS OF SOCIAL MEDIA SERVICES*)**

Gio Arjuna Putra

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Korespondensi Penulis : gioarjunap@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putra, Gio Arjuna. *Reformulasi Ketentuan Pengelolaan Data Pribadi sebagai Ius Constituendum dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

ABSTRAK

Tingginya angka penetrasi Internet dan pengguna media sosial di Indonesia, berbanding terbalik dengan progresivitas pembangunan hukum dan teknologi. Hal ini terlihat dari belum ditetapkannya suatu produk hukum dalam tataran UU yang secara eksplisit mengatur perlindungan data pribadi. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terkait hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan media sosial, timbul melalui ketentuan layanan sebagai suatu perjanjian dengan berdasar pada Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019. Kemudian ketiadaannya suatu UU yang mengatur secara eksplisit terkait hak dan kewajiban penyedia layanan selaku prosesor dan pengendali data pribadi menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penjaminan perlindungan data pribadi pengguna.

Kata Kunci: Kebijakan Privasi, Media Sosial, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

The high penetration rate of Internet and social media users in Indonesia is inversely proportional to the progressivity of legal and technological development. This can be seen from the unassigned legal product in the state of the Law that explicitly regulates the protection of personal data. Based on the results of studies conducted related to the legal relationship between users and social media service providers, arises through the terms of service as an agreement based on Article 46 paragraph (2) PP No. 71 of 2019. Then the absence of a law that explicitly regulates the rights and obligations of service providers as processors and controllers of personal data raises the issue of legal certainty in guaranteeing the protection of users' personal data.

Keywords: Privacy Policy, Social Media Services, Personal Data Protection

A. PENDAHULUAN

Media sosial sebagai suatu alat interaksi sosial yang digunakan oleh masyarakat telah menjadi salah satu fenomena tersendiri. Menilik dalam khazanah sejarah dunia, kemunculan media sosial pertama tidak dapat dilepaskan dari ditemukannya sistem papan buletin yang memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang lainnya dengan menggunakan surat elektronik pada tahun 1978.¹ Selanjutnya pada tahun 1997 sampai tahun 1999, muncullah *Sixdegree.com* dan *Classmates.com* yang dikenal sebagai kemunculan media sosial pertama.² Kemudian pada tahun 2002, *Friendster* muncul dan menjadi salah satu media sosial dengan jumlah pengguna layanan yang cukup besar di dunia.³

Berkaitan dengan pengertian media sosial, Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengemukakan bahwasanya media sosial ialah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran *User-Generated Content*.⁴ Dalam perspektif lainnya, Phillip Kotler dan Kevin Keller menyatakan bahwa yang dimaksud dengan media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio antara satu dengan yang lainnya.⁵ Berkenaan dengan jenis-jenis media sosial dapat diklasifikasikan ke dalam enam jenis yakni *Bookmarking*, *Wiki*, *Flickr*, *Creating Opinion*, dan Jejaring Sosial.⁶ Secara aktual, angka penetrasi internet di Indonesia sampai akhir tahun 2020 menyentuh angka 73,7% dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna.⁷

¹ Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Publiciana, Vol.9, No.1 (2016), p.140-157.

² A. Rafiq, *Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*, Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.1, No.1 (2020), p.18-29.

³ A. Rafiq, *Ibid.*

⁴ Anang Sugeng Cahyono, *Op.Cit.*, p.143.

⁵ Febrian Nur Adhitomo, *Analisis Segmen Remaja Berdasarkan Perilaku dalam Menggunakan Media Sosial*, Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen), Vol.1, No.1 (2017), p.66-79.

⁶ A. Rafiq, *Op.Cit.*, p.19.

⁷ Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*, diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker, diakses pada 20 April 2021, jam 20.00 WITA.

Secara khusus, Indonesia bahkan menempati peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah pengguna *Facebook* terbesar di dunia dan peringkat ke-3 untuk jejaring sosial *Twitter*.⁸ Besarnya angka pengguna media sosial di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan hukum tersendiri dalam realitasnya. Tercatat terdapat beberapa kasus kebocoran data pribadi pengguna jejaring sosial, seperti kasus yang terjadi pada *Facebook* di tahun 2019 dengan jumlah 267 juta data pengguna mengalami kebocoran dan pada tahun 2021 sebanyak 533 juta data pribadi pengguna layanan kembali mengalami kebocoran.⁹ Jejaring sosial *Twitter* juga pernah tersandung persoalan perlindungan data pribadi pada tahun 2019.¹⁰

Menelaah dalam perspektif konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak privasi warga negara yang ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Adapun pengaturan lebih lanjut terkait dengan penjaminan data pribadi sebagai hak privasi warga negara diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Peliknya persoalan perlindungan data pribadi khususnya data pribadi pengguna jejaring sosial disebabkan dari masih adanya kekosongan pengaturan hukum (*Vacuum of Norm*) dalam tataran undang-undang yang secara eksplisit mengatur terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketiadaan pengaturan hukum secara khusus terkait perlindungan data pribadi ini memunculkan berbagai pertanyaan besar terkait komitmen negara untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi warga negara.

⁸ Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia, *Indonesia Peringkat Lima Pengguna Twitter*, diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/2366/%20indonesia-peringkat-lima-penggunatwitter/0/sorotan_media, diakses pada 20 April 2021, jam 16.00 WITA.

⁹ Tekno Kompas, *Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor Termasuk Indonesia*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/04/09330067/data-533-juta-pengguna-facebook-bocor-termasuk-indonesia?page=all>, diakses pada 19 April 2021, jam 14.00 WITA.

¹⁰ CNBC, *Pembelaan Twitter Soal Pemberian Data Pengguna ke Pengiklan*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20190809114341-37-90896/Pembelaan-Twitter-Soal-Pemberian-Data-Pengguna-Ke-Pengiklan>, diakses pada 19 April 2021 Jam 14.30 WITA.

Berkenaan dengan pengaturan hukum perlindungan data pribadi sendiri baru secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenkominfo PDP) sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE). Kemudian dalam perspektif lain, kebijakan privasi yang ditetapkan oleh masing-masing penyedia layanan jejaring sosial nyatanya masih menyisakan berbagai persoalan mulai dari adanya kemungkinan kebijakan privasi yang diubah secara sepihak oleh pihak penyedia layanan hingga ketidakjelasan kedudukan penyedia layanan dan pengguna dalam perspektif tata kelola pemanfaatan data pribadi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya penulis berkeyakinan bahwa ada dua permasalahan utama yang mesti dikaji untuk dapat menjawab persoalan terkait penjaminan perlindungan data pribadi pengguna media sosial khususnya pada layanan jejaring sosial di Indonesia yakni:

1. Bagaimana hubungan hukum yang timbul antara pengguna dan penyedia layanan media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penjaminan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan media sosial?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum yang Timbul Antara Pengguna dan Penyedia Layanan Media Sosial di Indonesia

Definisi dari hubungan hukum adalah merupakan hubungan yang timbul di antara dua atau lebih subjek hukum yang memuat hak dan kewajiban di dalamnya. Dalam kerangka teoritisnya, hubungan hukum memiliki dua segi yakni segi *Bevoegdheid* (kekuasaan/hak) bersama dengan lawannya yaitu *Plicht* (kewajiban).¹¹ Berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat pada suatu hubungan hukum ialah adanya orang-orang dengan hak dan kewajiban saling berhadapan, terdapatnya objek yang berlaku berdasarkan pada hak dan kewajiban tersebut,

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.269.

dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban.¹² Hubungan hukum yang timbul antara pengguna dan penyedia layanan media sosial adalah hubungan hukum yang lahir dari adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh penyedia dan pengguna layanan. Adapun perjanjian tersebut tertuang dalam ketentuan layanan (*Terms of Service*) yang terdapat pada setiap media sosial. Berdasarkan *Conceptual Approach*, Facebook dan Twitter adalah dua contoh layanan jejaring sosial yang mendasarkan hubungan hukumnya antara pihak penyedia dan pengguna layanan dengan menggunakan konsep perjanjian dalam bentuk ketentuan layanan (*Terms of Service*).

Merujuk dalam ketentuan layanan yang terdapat pada jejaring sosial Facebook bagian ke-4 tentang ketentuan tambahan angka 5 poin 1, secara eksplisit disebutkan bahwasanya pada pokoknya, ketentuan layanan yang sebelumnya dikenal sebagai pernyataan hak dan kewajiban merupakan perjanjian antara pengguna layanan dengan pihak Facebook Inc.¹³ Selanjutnya pada jejaring sosial Twitter, melalui ketentuan layanan bagian ke-1 tentang pihak-pihak yang dapat menjadi pengguna Twitter, ditentukan bahwa untuk dapat menggunakan layanan jejaring sosial Twitter, maka setiap pengguna harus menyepakati peraturan kebijakan Twitter sebagai kontrak yang mengikat antara penyedia layanan dengan pengguna layanan.¹⁴ Secara teoritis, keberadaan ketentuan layanan yang disepakati antara pengguna dengan penyedia layanan pada jejaring sosial dapat diklasifikasikan sebagai suatu kontrak elektronik.

Sedangkan berdasarkan *Statute Approach*, *Legal Ground* atau dasar hukum dari adanya kontrak elektronik di Indonesia ialah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menentukan bahwa kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Kemudian berkaitan dengan syarat sahnya suatu kontrak elektronik diatur lebih lanjut di dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan PP PSTE) yang menyebutkan bahwa:

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.271.

¹³ Facebook, *Ketentuan Layanan*, diakses dari <https://www.facebook.com/legal/terms>, diakses pada 20 April 2021, jam 09.00 WITA.

¹⁴ Twitter, *Terms Of Service*, diakses dari <https://twitter.com/en/tos>, diakses pada 20 April 2021, jam 09.15 WITA.

“Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”

Menelaah keabsahan dari kontrak elektronik yang diadakan antara pengguna dan penyedia layanan jejaring sosial *Facebook* dan *Twitter*, dapat dikatakan telah memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik. Hal ini dikarenakan setiap calon pengguna *Facebook* dan *Twitter* akan diwajibkan terlebih dahulu untuk menyepakati isi ketentuan layanan jejaring sosial (pada umumnya dilakukan dengan mencentang) sebelum dapat menggunakan aplikasi jejaring sosial tersebut, sehingga syarat pertama yaitu adanya kesepakatan para pihak telah terpenuhi. Berkenaan dengan syarat sahnya kontrak elektronik yang kedua yakni adanya subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga telah terpenuhi.

Alasan dari terpenuhinya syarat sahnya kontrak elektronik yang kedua adalah dikarenakan dalam isi ketentuan layanan *Facebook* dan *Twitter*, telah secara eksplisit menjelaskan bahwa para pihak harus telah cakap menurut peraturan hukum di yurisdiksi negara masing-masing ketika menyetujui kontrak elektronik. Kendatipun dalam realitasnya masih terdapat kemungkinan bahwa pengguna layanan tersebut belum cakap menurut ketentuan hukum pada yurisdiksi negara pengguna tertentu, kontrak elektronik tersebut akan tetap berlaku sepanjang tidak diajukan pembatalan terhadap kontrak elektronik yang disepakati tersebut (syarat subjektif).

Selanjutnya dalam ketentuan layanan *Facebook* dan *Twitter* juga telah memiliki objek perjanjian yang jelas yakni pemanfaatan terhadap berbagai fitur pada produk layanan jejaring sosial yang ditawarkan. Sehingga syarat sahnya kontrak elektronik yang ketiga yaitu adanya suatu hal tertentu sudah terpenuhi. Kemudian objek kontrak elektronik berupa pemanfaatan terhadap fitur yang disediakan oleh layanan jejaring sosial bukanlah sesuatu yang dilarang menurut hukum positif, sepanjang tidak dilakukan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasar kepada hal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa syarat sahnya kontrak elektronik yang terakhir juga terpenuhi. Menelaah hubungan hukum yang timbul antara pengguna dengan penyedia layanan dalam perspektif hukum dan teknologi ialah sebagai suatu hubungan yang terdapat dalam lalu lintas penyelenggaraan sistem elektronik, dimana pihak penyedia layanan merupakan pihak yang berkedudukan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU ITE, pengertian dari penyelenggaraan sistem elektronik yakni:

“Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.”

Sedangkan berkenaan dengan penyelenggara sistem elektronik diatur melalui Pasal 1 angka 6a UU ITE bahwa:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

2. Upaya Penjaminan terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Layanan Media Sosial

Data pribadi dalam perkembangannya di Eropa dipadankan dengan istilah *Personal Data*, sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *Personal Information*.¹⁵ Penggunaan istilah *Personal Information* juga digunakan pada beberapa negara di benua asia seperti Filipina, Jepang dan Korea Selatan. Menelaah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi diartikan sebagai data yang berkenaan dengan ciri seseorang yang mencakup nama, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan kedudukan dalam keluarga. Menurut Richard Murphy, data pribadi adalah keseluruhan data tentang seseorang individu yang dapat diidentifikasi oleh individu tersebut. Dalam perspektif Hukum Internasional, negara-negara Uni Eropa yang tergabung dalam *European Union General Personal Data Regulation* (selanjutnya disebut EU GDPR) mendefinisikan personal data sebagai suatu hal yang berkaitan erat dengan berbagai informasi orang individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi.¹⁶

¹⁵ Christopher Kuner, *European Data Privacy Law And Online Business*, Penerbit Oxford University Press, USA, 2003, p.13.

¹⁶ Orla Lynskey, *Deconstructing Data Protection: The Added-Value Of A Right To Data Protection In The EU Legal Order*, Int'l & Comp. LQ, Vol.63, No.1 (2014), p.569.

Kelahiran sejumlah organisasi regional yang memiliki perhatian untuk menjamin terlindunginya data pribadi seperti *The Council of Europe Convention for The Protection of Individuals with regards to Automatic Processing of Personal Data*, *The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data* dan *The Guidelines for The Regulation of computerized personal data files (General Assembly Resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72)* dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (selanjutnya disebut APEC) melalui *APEC Privacy Framework* pada tahun 2004 yang mengalami amandemen pada tahun 2015, menegaskan kembali terkait konseptualisasi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari penjaminan Hak Asasi Manusia di tengah kemajuan teknologi dan informasi terkhusus pada hak atas privasi.¹⁷

Secara filosofis, upaya penjaminan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan ikhtiar bangsa dalam mengejawantahkan salah satu tujuan pembentukan negara sebagaimana yang tertuang dalam *Staatsfundamentalnorm*, Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni “*Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia...*”. Adapun perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan atas hak privasi warga negara telah ditegaskan kembali dalam konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 28G ayat (1). Berdasarkan *Statute Approach*, penjelasan terkait perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi warga negara ditentukan dalam bagian penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE bahwa:

“Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

¹⁷ Alessandro Mantelero, *Regulating Big Data. The Guidelines Of The Council Of Europe In The Context Of The European Data Protection Framework*, Computer Law & Security Review, Vol.33, No.5 (2017), p.584-602.

Pengaturan lebih lanjut terkait dengan data pribadi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sampai pada akhirnya diperbaharui dengan ditetapkannya PP PSTE. Merujuk ke dalam Pasal 29 huruf g PP PSTE, ditentukan adanya suatu kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyampaikan informasi kepada pengguna sistem elektronik mengenai jaminan privasi dan/atau perlindungan terhadap data pribadi pengguna. Selanjutnya melalui Pasal 2 ayat (2) Permenkominfo PDP, ditentukan pula bahwa penyelenggara sistem transaksi elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan adanya suatu aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi pengguna yang ditetapkan sebagai bentuk penerapan asas-asas perlindungan data pribadi yang baik.

Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa ditetapkannya suatu kebijakan privasi oleh penyedia layanan jejaring sosial dalam penyelenggaraan sistem transaksi elektronik merupakan kewajiban dari penyedia layanan. Meninjau kebijakan privasi yang ditetapkan oleh *Facebook* dan *Twitter*, dapat diuraikan beberapa hal pokok dalam pengaturannya sebagai berikut:

a. *Facebook*

Pengaturan terkait tata kelola data pribadi dalam layanan jejaring sosial *Facebook* diatur pada bagian ke-5 ketentuan layanan tentang ketentuan dan kebijakan lainnya yang berlaku bagi pengguna layanan pada sub poin kebijakan data. Dalam poin pengaturan kebijakan data, diatur bahwa kebijakan data memuat penjelasan terkait jenis informasi yang dikumpulkan dari pengguna, cara penggunaan informasi yang diberikan oleh pengguna, proses pembagian informasi pengguna, cara perusahaan-perusahaan *Facebook* saling bekerja sama dalam mengelola informasi pengguna, cara mengelola atau menghapus informasi pengguna, tindakan *Facebook* terhadap permintaan hukum atau pencegahan bahaya dari informasi pengguna, pengoperasian dan transfer data pengguna sebagai bagian dari layanan global, pemberitahuan terkait adanya perubahan kebijakan data kepada pengguna, serta tata cara pengguna layanan untuk mengajukan pertanyaan terkait kebijakan data kepada pihak *Facebook*.¹⁸

¹⁸ Facebook, *Kebijakan Data*, diakses dari <https://www.facebook.com/about/privacy/update>, diakses pada 21 April 2021, jam 10.00 WITA.

b. *Twitter*

Layanan jejaring sosial *Twitter* mengatur mengenai pengelolaan data pribadi pengguna melalui kebijakan privasi *Twitter* yang terdiri dari beberapa bagian, yang meliputi informasi yang pengguna bagikan dengan pihak *Twitter*, informasi tambahan yang pihak *Twitter* terima tentang pengguna, informasi yang pihak *Twitter* bagikan dan ungkapkan, pengelolaan informasi pribadi pengguna dengan pihak *Twitter*, anak-anak dan layanan *Twitter* dan aturan perubahan pada kebijakan privasi *Twitter*.¹⁹

Berkaitan dengan kebijakan privasi yang ditetapkan oleh *Facebook* dan *Twitter* selaku penyedia layanan jejaring sosial sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap data pribadi pengguna layanan masih menimbulkan persoalan dari segi penjaminan. Hal ini dikarenakan dalam kebijakan privasi *Facebook* dan *Twitter* belum menjelaskan secara terang terkait dengan kedudukan para pihak dalam penyelenggaraan tata kelola data pribadi jejaring sosial yang disediakan, mencakup pihak yang berkedudukan sebagai pengendali (*Controller*), prosesor (*Processor*) dan pemilik data pribadi. Letak penting dari adanya kejelasan terkait kedudukan para pihak dalam tata kelola data pribadi adalah untuk memastikan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak sehingga dapat diketahui batasan-batasan yang jelas dan pertanggungjawaban dari para pihak dalam pemanfaatan data pribadi yang diselenggarakan. Kemudian adanya pendikotomian yang jelas terkait dengan batasan-batasan hak dan kewajiban antara pengendali dan prosesor data dengan pengguna selaku pemilik data yang secara tidak langsung akan meminimalisasi terjadinya kebocoran ataupun penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan.

Sejalan dengan hal itu, kesadaran tentang pentingnya memahami perbedaan dari pihak pengendali dan prosesor data pribadi dapat dipahami dengan melihat beberapa instrumen hukum internasional yang memberikan pengertian berbeda kepada pengendali dan prosesor. Seperti dalam EU GDPR dalam article 4 angka 7 dan angka 8 menentukan bahwa *Controller* berarti orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi atau badan lain yang, secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi,

¹⁹ *Twitter, Privacy Policy*, diakses dari <https://twitter.com/en/privacy#update>, diakses pada 21 April, jam 11.00 WITA.

dimana tujuan dan cara pemrosesan tersebut ditentukan oleh hukum Uni Eropa atau Negara-Negara Anggota. Sedangkan *Processor* atau pengolah adalah orang atau badan hukum, otoritas publik, agensi atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengendali.²⁰ Tidak adanya klausul dalam kebijakan privasi jejaring sosial yang menjelaskan terkait kedudukan para pihak beserta batasan-batasan yang jelas dalam pemanfaatan tata kelola data pribadi merupakan implikasi dari belum diaturnya secara komprehensif terkait tata kelola data pribadi dalam hukum positif Indonesia.

Menelaah UU ITE, PP PSTE dan Permenkominfo PDP hanya menentukan dua pihak dalam tata kelola data pribadi yakni penyelenggara sistem transaksi elektronik dan pemilik data. Padahal dalam realitasnya, pengendali data belum tentu juga berkedudukan sebagai prosesor data.²¹ Menilik kembali kebijakan privasi yang ditentukan pada *Facebook* dan *Twitter*, diterangkan bahwasanya kendali terhadap data pribadi atau informasi pengguna layanan tetap berada di bawah kendali pengguna layanan. Kendati demikian, dengan dalil peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan penggunaan aplikasi, pihak penyedia layanan lah yang menentukan terkait tujuan dan cara pemrosesan data pribadi pengguna.

Hal ini tentu menimbulkan ambiguitas terkait dengan kedudukan para pihak dalam tata kelola data pribadi layanan jejaring sosial, mengingat tindakan untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan dalam tata kelola data pribadi termasuk dalam ruang lingkup dari tindakan pengendali data. Mengikuti perkembangan aktual, dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) sebenarnya telah menentukan beberapa hal krusial terkait dengan kedudukan para pihak pada tata kelola data pribadi sebagai berikut:

a. Pengertian Pengendali, Prosesor, dan Pemilik Data Pribadi

Pengertian pengendali data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

²⁰ Nadezhda Purtova, *The Law Of Everything. Broad Concept Of Personal Data And Future Of EU Data Protection Law*, Law Innovation and Technology, Vol.10, No.1 (2018), p.40-81.

²¹ Florianus Yudhi Priyo Amboro, dan Viona Puspita, *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)*, In Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, Vol.1, No.1 (2021), p.415-427.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian dari prosesor diatur dalam Pasal 1 angka 4 bahwa:

“Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Kemudian, pengertian dari pemilik data pribadi diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.”

b. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 23 RUU PDP ditentukan bahwa pihak yang dapat berkedudukan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi ialah setiap orang, badan publik, dan organisasi/institusi. Berkenaan dengan kewajiban pengendali data pribadi, terdapat 18 bentuk kewajiban yang dirumuskan dalam BAB V Bagian Kedua mengenai Kewajiban Pengendali Data Pribadi RUU PDP (lihat isi ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 42 RUU PDP). Kemudian terkait dengan kewajiban prosesor data hanya sebatas melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan pengendali data pribadi kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 43 ayat (1) RUU PDP).

Adapun dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh prosesor tidak memindahkan tanggung jawab hukum kepada prosesor dan tetaplah berada pada pihak pengendali, sepanjang dalam pemrosesan data pribadi tersebut didasarkan pada instruksi atau perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh pengendali data pribadi (*vide* Pasal 43 ayat (2) RUU PDP). Berdasarkan *Comparative Approach*, Negara Jepang menjadi salah satu negara yang menentukan pengendali dan prosesor data pribadi sebagai satu pihak yang sama dengan menggunakan peristilahan *A Handling Operator* atau *Kojin Joho Toriatsukai Jigyosha* sesuai yang tertuang dalam *Act on the Protection of Personal Information (Act No. 57 of May 30, 2003, as amended)* bahwa:

“*Handling Operator (Kojin Joho Toriatsukai Jigyosha) may be comparable to a Controller or a Processor in that it is subject to obligations to protect Personal Information.*”

Menyelisik terkait dengan kerangka teoritik dari konsep pengendali dan prosesor data pribadi guna menemukan bentuk ideal dari pengaturan pengendali dan prosesor data pribadi dalam RUU PDP, dapat dilakukan dengan menelaah definisi yang ditentukan dalam *Convention 108+ Convention For The Protection Of Individuals With Regard To The Processing Of Personal Data Article 2* huruf d dan f yakni:

“controller” means the natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which, alone or jointly with others, has decision-making power with respect to data processing;

“processor” means a natural or legal person, public authority, service, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller.”

Salah satu unsur utama yang membedakan antara pengendali dengan prosesor data pribadi adalah adanya kemampuan untuk membuat suatu keputusan terkait pemrosesan data pribadi atau *“has decision-making power with respect to data processing”*. Sedangkan pihak prosesor tidak memiliki kemampuan tersebut dan hanya memproses data pribadi atas nama pengendali data pribadi atau *“on behalf of the controller.”* Pada dasarnya, keberadaan prosesor sangat tergantung pada keputusan atau instruksi yang dibuat pengendali. Maka, ada kemungkinan pula bahwa dalam hubungan antara pengendali dengan prosesor, prosesor dapat berada pada dua posisi yakni sebagai pihak yang terpisah dengan pengendali data ataupun prosesor dan pengendali data sebagai satu pihak yang sama bilamana pengendali data memutuskan untuk melakukan pemrosesan secara langsung.

Berdasar *Conceptual Approach*, pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh penyedia layanan jejaring sosial berbeda dengan konsep pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang menempatkan pengendali data dengan prosesor data sebagai dua pihak yang berbeda. Contoh dari konsep pengelolaan data pribadi dengan model ini ialah pemrosesan data yang dilakukan oleh dinas-dinas yang terdapat di daerah, dimana dinas tersebut hanya bertindak sebagai prosesor dengan mengikuti keputusan atau instruksi dari Kementerian (Pemerintah Pusat) yang menaungi selaku pengendali data. Konsep pengelolaan data pribadi pada layanan jejaring sosial *Facebook* dan *Twitter* meletakkan pengendali dan prosesor data pribadi sebagai satu kesatuan atau pihak yang sama.

Hal ini dapat diidentifikasi dengan menelaah kebijakan privasi yang ditentukan dalam layanan jejaring sosial. Tindakan dari pihak penyedia layanan (baik *Facebook* maupun *Twitter*) yang menentukan aturan kebijakan internal data pribadi, menjelaskan tujuan dilakukannya pemanfaatan terhadap data pribadi, serta melakukan pengawasan secara internal dalam proses pemanfaatan data pribadi pengguna layanan yang secara tidak langsung menegaskan kedudukan penyedia layanan sebagai pengendali data.

Selanjutnya, tindakan pihak penyedia layanan yang melakukan pemrosesan data pribadi pengguna layanan secara langsung (tanpa adanya pihak selain penyedia layanan yang melakukan pemrosesan data pribadi pengguna) juga menegaskan bahwa penyedia layanan tidak hanya berkedudukan sebagai pengendali data akan tetapi juga sebagai prosesor data. Dalam upaya untuk memberikan penjaminan terhadap perlindungan data pribadi pengguna layanan jejaring sosial dan untuk memenuhi kebutuhan hukum di tengah masyarakat maka terdapat beberapa usulan perubahan terhadap ketentuan yang dirumuskan dalam RUU PDP sebagai suatu *Ius Constituendum*. Usulan perubahan secara khusus ditujukan pada perumusan pengertian pengendali dan prosesor data pribadi. Adapun perumusan Pasal 1 angka 3 RUU PDP saat ini ialah sebagai berikut:

“Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

Sebaiknya, ketentuan tersebut diubah dengan perumusan sebagai berikut:

“Pengendali Data Pribadi adalah orang baik orang perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

Selanjutnya untuk ketentuan Pasal 1 angka 4 RUU PDP yang menentukan terkait pengertian prosesor data yaitu:

“Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Sebaiknya juga diubah dengan perumusan sebagai berikut:

“Prosesor Data Pribadi adalah orang baik orang perseorangan maupun badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lainnya yang bertindak sendiri atau bersama dengan pihak lain melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.”

Di samping perubahan terhadap perumusan dalam RUU PDP, untuk dapat memberikan penjaminan terhadap perlindungan data pribadi warga negara khususnya pengguna layanan jejaring social, maka penting untuk dikeluarkannya suatu surat edaran oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berisi imbauan kepada seluruh penyedia layanan jejaring sosial untuk membuka server dan berbadan hukum Indonesia. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah proses *Law Enforcement* terhadap berbagai kasus hukum yang terjadi pada layanan jejaring sosial yang beroperasi di Indonesia khususnya menyangkut kasus perlindungan data pribadi warga negara.

C. PENUTUP

Hubungan hukum yang timbul antara pengguna dengan penyedia layanan jejaring sosial ialah didasarkan kepada ketentuan layanan sebagai suatu kontrak elektronik yang berlaku sah dan mengikat para pihak (*vide* Pasal 46 ayat (2) PP PSTE). Berkaitan dengan upaya penjaminan atas perlindungan data pribadi pengguna layanan jejaring sosial masih menimbulkan suatu persoalan. Hal ini dikarenakan masih adanya kekosongan pengaturan hukum (*Vacuum of Norm*) dalam tataran undang-undang yang mengatur secara eksplisit terkait hak dan kewajiban dari pengendali, prosesor dan pemilik data pribadi. Kekosongan pengaturan *a quo* berimplikasi pada tidak ditentukannya pula penjelasan terkait kedudukan penyedia dan pengguna layanan jejaring sosial (kedudukan sebagai pengendali, prosesor dan pemilik data pribadi) dan batasan-batasan serta pertanggungjawaban yang jelas dalam aspek penyelenggaraan pemanfaatan tata kelola data pribadi pada kebijakan privasi yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kuner, Christopher. 2003. *European Data Privacy Law And Online Business*. (USA: Penerbit Oxford University Press).

Soeroso, R.. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Publikasi

Adhitomo, Febrina Nur. *Analisis Segmen Remaja Berdasarkan Perilaku dalam Menggunakan Media Sosial*. Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen). Vol.1. No.1 (2017).

Amboro, Florianus Yudhi Priyo dan Viona Puspita. *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)*. In Combines-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences. Vol.1. No.1 (2021).

Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Publiciana. Vol.9, No.1 (2016).

Lynskey, Orla. *Deconstructing Data Protection: The Added-Value Of A Right To Data Protection In The EU Legal Order*. Int'l & Comp. LQ. Vol.63. No.1 (2014).

Mantelero, Alessandro. *Regulating Big Data. The Guidelines Of The Council Of Europe In The Context Of The European Data Protection Framework*. Computer Law & Security Review. Vol.33. No.5 (2017).

Purtova, Nadezhda. *The Law Of Everything. Broad Concept Of Personal Data And Future Of EU Data Protection Law*. Law Innovation and Technology. Vol.10. No.1 (2018).

Rafiq, A.. *Dampak Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat*. Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.1. No.1 (2020).

Website

CNBC. *Pembelaan Twitter Soal Pemberian Data Pengguna ke Pengiklan*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190809114341-37-90896/pembelaan-twitter-soal-pemberian-data-pengguna-ke-pengiklan>. diakses pada 19 April 2021.

Facebook. *Ketentuan Layanan*. diakses dari <https://www.facebook.com/legal/terms>. diakses pada 20 April 2021.

_____. *Kebijakan Data*. diakses dari <https://www.facebook.com/about/privacy/update>. diakses pada 21 April 2021.

Kominfo Republik Indonesia. *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker. diakses pada 20 April 2021.

_____. *Indonesia Peringkat Lima Pengguna Twitter*. diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/2366/%20indonesia-peringkat-lima-penggunatwitter/0/sorotan_media. diakses pada 20 April 2021.

Tekno Kompas. *Data 533 Juta Pengguna Facebook Bocor Termasuk Indonesia*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/04/09330067/data-533-juta-pengguna-facebook-bocor-termasuk-indonesia?page=all>. diakses pada 19 April 2021.

Twitter. *Terms Of Service*. diakses dari <https://twitter.com/en/tos>. diakses pada 20 April 2021.

_____. *Privacy Policy*. diakses dari <https://twitter.com/en/privacy#update>. diakses pada 21 April.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829.

Asia Pacific Economic Cooperation on Privacy Framework of 2015.

Convention 108 + Convention for The Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data 1981.

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data 1981.

United Nations General Assembly Resolution 45/95 of 1990.